



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5331

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/9/PBI/2012

TENTANG

UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)

BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

BPR sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu BPR perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Perkembangan industri BPR yang dinamis membutuhkan pemilik yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan

yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional BPR yang sehat. Selain itu dalam pengelolaan BPR diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BPR melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan tugas pengawasan BPR oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan, terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif BPR termasuk pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif BPR. Dalam rangka melindungi industri BPR dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaian dilakukan melalui proses yang lebih singkat dan transparan tanpa mengabaikan azas keadilan bagi pihak yang diuji.

Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah agar industri perbankan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan maka sudah menjadi keharusan untuk tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan tindakan yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR.

PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan” antara lain adalah ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 3**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “memiliki secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR” adalah:

- a. saham BPR yang dimiliki oleh satu atau beberapa pemegang saham yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pemegang saham lainnya;
- b. saham BPR yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR;
- c. saham BPR yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali BPR;

- d. saham BPR yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR;
- e. saham BPR yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali BPR; dan/atau
- f. saham BPR lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang dikendalikan oleh pengendali BPR.

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi dari pengendali BPR" sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali BPR;
- b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali BPR, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum Koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali BPR, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali BPR;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali BPR baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; dan/atau
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali BPR, antara lain pemegang saham dan

keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang akan menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham BPR, penambahan modal dan/atau pengajuan diri secara sukarela untuk menjadi PSP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif” adalah Pejabat Eksekutif yang telah diangkat atau belum diangkat oleh BPR tetapi telah menjalankan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

Huruf c

Pihak-pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dan perkara di bidang kepailitan yang diproses dalam Peradilan Niaga.

Pasal 6**Ayat (1)**

Yang dimaksud “memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang telah memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Kepemilikan saham calon PSP dapat diperoleh melalui hibah, waris dan jual beli.

Yang dimaksud dengan “tindakan sebagai PSP” antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

Pasal 7**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal badan hukum pemegang saham BPR dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPR dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPR.

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai *ultimate shareholders* apabila badan hukum tersebut tidak memiliki PSP.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian” adalah badan hukum yang masih dalam kelompok usaha PSP (*ultimate shareholders*) yang dianggap melakukan pengendalian terhadap BPR.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat adalah komitmen pengembangan ekonomi regional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10**Huruf a**

Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau

- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain: penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur

dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan keuangan, struktur kepemilikan calon PSP, serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Wawancara dilakukan terhadap minimal 1 (satu) anggota dewan komisaris dan 1 (satu) anggota direksi dari badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 17**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan sedang “menjalani proses hukum” adalah apabila calon PSP telah menyandang status tersangka atau tergugat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

Pasal 18**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada BPR dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada BPR dimaksud.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

“Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain PSP.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “telah memiliki saham BPR” termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui hibah, waris atau jual beli.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

Huruf c

Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham” adalah informasi mengenai:

- a. predikat yang bersangkutan;
- b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
- c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;
2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek/nenek dari suami/istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Pasal 25**Ayat (1)****Huruf a**

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Huruf b

Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa:

- tidak menunjukkan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau
- tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan.

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang:

- melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang,
- menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan
- memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang.

Huruf c

Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan.

Pasal 30**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Pasal 31**Ayat (1)**

Dalam hal seluruh atau mayoritas saham BPR dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau LPS maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon

anggota Direksi BPR dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah atau LPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam kondisi tertentu” adalah apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota Dewan

Komisaris atau calon anggota Direksi sebagai dasar penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sedang menjalani proses hukum” adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi telah menyanggah status tersangka atau tergugat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

Pasal 34

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang dinyatakan

memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

“Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pemberitahuan kepada PSP dimaksudkan agar PSP segera memastikan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian BPR,

pegawai honorer dan/atau pegawai *outsourcing* (alih daya) yang bekerja pada BPR bersangkutan.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan BPR” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” antara lain:

- 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia,

yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS dan/atau dicabut ijin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau

- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota PSP:

- a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Termasuk perbuatan tidak langsung pada huruf ini adalah perbuatan/tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif namun menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan BPR” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya”, antara lain adalah:

- 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia,

yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau

- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi:

- a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan.

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada BPR yang bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 40**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dilakukan dapat melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

Huruf b

Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang diuji dengan memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan.

Huruf c

Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Huruf d

Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan pihak yang bersangkutan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44**Huruf a**

Pemberitahuan kepada BPR terkait tindaklanjut yang harus dilakukan, antara lain kewajiban penyelenggaraan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Dalam hal pihak yang diuji adalah anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pemberitahuan disampaikan kepada PSP agar PSP segera memastikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang Tidak Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Dalam hal pihak yang diuji adalah PSP, pemberitahuan disampaikan kepada PSP lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus

dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf ii

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf ii)

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hak untuk hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

Huruf c

Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP” adalah informasi mengenai:

- a. predikat yang bersangkutan;
- b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
- c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51**Huruf a**

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Huruf b

Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa:

- tidak menunjukkan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau
- tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan.

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang:

- melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang,
- menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan
- memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang.

Huruf c

Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (5)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (6)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan

dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberitahuan kepada BPR dilakukan apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut memerlukan tindak lanjut, yaitu antara lain pengalihan saham oleh pihak-pihak yang sudah tidak menjadi PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS adalah proses pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pada saat BPR mengalami kekosongan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Dokumen identitas terdiri dari pasfoto, Kartu Tanda Penduduk dan riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dengan diberikannya persetujuan sementara maka pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili BPR dalam membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64, dan Pasal 67.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BPR” antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali BPR.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75**Ayat (1)**

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban BPR untuk menyampaikan laporan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsekuensi pada huruf ini adalah tindaklanjut yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud Bagian Keempat Bab IV sebagai konsekuensi pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Pasal 77

Huruf a

Yang dimaksud dengan konsekuensi pada huruf ini adalah tindaklanjut yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud Bagian Keempat Bab IV sebagai konsekuensi bagi pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

***belum dalam bentuk lembaran lepas**